



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sejahtera RT.01 RW.01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 28 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Pematang Limau kemudian pindah ke Desa Persil Raya kurang tahun 4 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK lahir tanggal 05 Juni 2006. Dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dan Termohon bertempat tinggal Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah memanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



tanggal -----, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT.03, RW.01, Desa Persil, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah mertua Pemohon atau ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berpindah pindah kadang di rumah saksi, kadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah dengan layak, penghasilan Pemohon sebagai buruh lepas tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, hanya kepada anaknya saja;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Persil Raya RT.03, RW.11, Desa Persil, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Persil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa dari kabar yang saksi dengar penyebabnya adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Jl. P. Tendeau, Kuala Pembuang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Persil Raya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon sering datang berkunjung ke tempat tinggal Termohon, tapi hanya menengok anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon, tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Pemohon tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dan Termohon bertempat tinggal Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal -----, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon pula, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha memberi nasehat Pemohon maupun Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

2. Al Hadits yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain".*

3. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
- 1 datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - 2
 - Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu
 - 3 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan
 - Agama Kuala Pembuang;
 - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
 - 4 Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
 -

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Roni Fahmi, S. Ag., M.A., selaku Ketua Majelis, Zulkifli, S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

Roni Fahmi, S. Ag., M.A.

Zulkifli, S.E.I.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)